



GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : Kpts. 6951/VIII/2023

TENTANG

PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH LUAR BIASA SRI MUJINAB KOTA PEKANBARU MENJADI SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI SRI MUJINAB PROVINSI RIAU

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2024 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perubahan satuan pendidikan merupakan perubahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara pelaksanaan Tim Uji Kelayakan penegerian SLB Sri Mujinab Pekanbaru Nomor: 420/Disdik/4/2023/1126 tanggal 7 Juni 2023, perlu perubahan satuan pendidikan Sri Mujinab Kota Pekanbaru menjadi satuan pendidikan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Sri Mujinab Provinsi Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa Sri Mujinab Kota Pekanbaru Menjadi Sekolah Luar Biasa Negeri Sri Mujinab Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Satuan Pendidikan Sekolah Luar Biasa Sri Mujinab Kota Pekanbaru.
- KEDUA : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diubah menjadi:
SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI SRI MUJINAB PROVINSI RIAU.
- KETIGA : Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut:
- a. menjamin Peserta didik memperoleh akses layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus;
 - b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan khusus berdasarkan Standar Nasional Pendidikan;
 - c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan pengetahuan, keterampilan, minat dan bakat; dan
 - d. menjamin kualitas Sumber Daya Manusia Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 21 AUG 2023



GUBERNUR RIAU,

SYAMSUAR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru.
3. Pimpinan Yayasan Permata Bunda di Pekanbaru.